



**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN PEMBERDAYAAN
ASET DAERAH (UP3AD) KABUPATEN PEMALANG**

T E S I S

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

**WORO WIRYANINGTYAS ASIH.SH
NIM : B 4 B 007 226**

PEMBIMBING :

BUDI ISPRIYARSO.SH, MHum.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**



**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN PEMBERDAYAAN
ASET DAERAH (UP3AD) KABUPATEN PEMALANG**

T E S I S

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

**WORO WIRYANINGTYAS ASIH.SH
NIM : B 4 B 007 226**

PEMBIMBING :

BUDI ISPRIYARSO.SH, MHum.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN PEMBERDAYAAN
ASET DAERAH (UP3AD) KABUPATEN PEMALANG**

Disusun Oleh :

WORO WIRYANINGTYAS ASIH, SH.

NIM : B 4 B 007 226

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 10 Maret 2009.

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

PEMBIMBING,

**KETUA PROGRAM
MAGISTER KENOTARIATAN UNDIP**

**BUDI ISPRIYARSO, SH.MHum.
NIP : 131 682 450.**

**H. KASHADI, SH.MH.
NIP : 131 124 438.**

P E R N Y A T A A N

Sehubungan dengan penulisan tesis ini yang saya beri judul “PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PALAYANAN PENDAPATAN DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH (UP3AD) KABUPATEN PEMALANG”.

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang; 28 Januari 2009.

WORD WIRYANINGTYAS ASIH. SH.
NIM. B 4 B 007 226

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang saya beri judul “PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH (UP3AD) KABUPATEN PEMALANG”, yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Saya menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat saya kepada :

1. Bapak Prof,Dr,dr.Susilo.M.S,Med.Sp; selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang beserta staf;
2. Bapak Prof, Dr. Y.Warella. MPA, Ph.D; selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang;beserta staf;
3. Bapak Prof, Dr.Arief Hidayat. SH,MH; selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membantu memberikan petunjuk dan arahan.
4. Bapak H. Kashadi. SH, MH, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membantu memberikan petunjuk dan arahan;

5. Bapak Budi Ispriyarso. SH, MHum, selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu memberi bimbingan, petunjuk, arahan dan masukan serta kemudahan kepada saya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Yunanto.SH, MHum, selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dan arahan;
7. Anggota Tim Review Proposal dan Tim Penguji Tesis, yang telah bersedia meluangkan waktunya guna menilai kelayakan proposal dan menguji tesis dalam rangka menyelesaikan studi pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
8. Para Dosen Pengajar di lingkungan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berguna;
9. Ibunda Siti Partini Wiryono di Puri dan Ibunda R. Nawangsih Koesman di Perwira serta Bu Tien; yang sangat saya cintai dan hormati.
10. Suamiku tercinta Christ Koeswardono.B.S, SH,MM; yang selalu sayang dan setia mendampingi serta memotivasi saya;
11. Anak-anakku tersayang; Icha, Astrid dan Beny serta cucu-cucuku yang terkasih; Vanya dan Vallen.
12. Kakak-kakak dan adikku, khususnya Mbak Ninuk Wiryono.SE dan adikku Nanan Wiryono.SE; serta sahabat-sahabatku khususnya KMK, yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya saya berharap tesis ini akan dapat memberikan manfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi masyarakat, maupun bagi pengembangan ilmu hukum. Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan saran kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian.

Semarang; 28 Januari 2009.

Penulis :

WORD WIRYANINGTYAS ASIH. SH.

ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, permasalahan yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen-dokumen hukum, sedangkan tehnik analisis dilakukan secara kualitatif.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan pemungutan PKB sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun terdapat beberapa hambatan teknis dalam pelaksanaan pemungutannya. Adanya hambatan-hambatan tersebut oleh UP3AD Kabupaten Pemalang telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul tersebut.

Kata Kunci : “Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pemalang”.

ABSTRACT

Motor vehicles tax (PKB) constitutes as one of Regional Genuine Resource, which provides adequately enormous contribution toward regional Government and development financing in the Central Java Province. The motor vehicles tax itself is one of Provincial Tax that is stipulated in the Act Number 35 of 2000 about Alteration upon Republic Indonesia's Law Number 18 of 1997 about Regional Tax and Local Dues.

This study used empiric juridical approach. During data and legal materials collecting, both primary and secondary one, issues are gathered through interviewing and legal document investigation, whereas analytic technique was done qualitatively.

Motor vehicles tax (PKB) is collected in accordance with Regional Regulation of Central Java Province Number 3 year about Motor Vehicle and its implementation regulation based on Central Java Governor's Decree Number 75 of 2002 about Implementation Ordinance of Central Java Province's Regulation number 3 of 2002 about Motor Vehicle Tax. Collecting application had already done in line with any stipulation be in valid, although there still any technically obstacles during implement such collection. Since the emerge of those obstacles had found by UP3AD of Pemalang Regency, hence it had taken any required efforts for coping those obstructions.

Key Word : "Tax Vehicle at Asset Usage and Revenue Service Pemalang Regency"

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	
P E N D A H U L U A N	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Perumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	7
4. Kerangka Pemikiran	8
5. Metode Penelitian	10
6. Sistematika Penulisan	14
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Pajak dan Dasar Hukumnya	17
B. Jenis – jenis Pajak di Indonesia	21
C. Pajak Daerah dan PAD	24
D. PKB sebagai salah satu jenis Pajak Daerah	28
BAB III :	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. UP3AD sebagai Unit Pemungut PKB	33

B. Pemungutan PKB di UP3AD Pemalang	41
C. Hambatan yang timbul dalam Pemungutan PKB	52
D. Upaya mengatasi hambatan	56
BAB IV : P E N U T U P	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagaimana diketahui tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional tersebut, maka Pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. Dan untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit.

Sebelum diadakan tax reform di Indonesia, pembangunan nasional selalu mengandalkan sumber dana yang sebagian besar dari sektor minyak dan gas. Namun setelah tax reform, Pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Dan dalam kenyataannya penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ketahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat.

Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Mengenai Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain – lain, harus ditetapkan dengan Undang – Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara

lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berisi Ketentuan – ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pajak Daerah dan Pajak Nasional, merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan tersebut dapat memberikan beban yang adil bagi seluruh masyarakat.

Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Terutama mengenai obyek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak Nasional dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saling melengkapi.

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan oleh Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber – sumber keuangan dengan menetapkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , selain yang

telah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut diatas dan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip – prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Provinsi dan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten / Kota.

Dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; diatur mengenai jenis Pajak Provinsi yaitu sebagai berikut :¹⁾

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), .
- b. Pajak Kendaraan Bermotor Di Atas Air (PKBDA),
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
- d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Diatas Air (BBNKBDA),
- e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- f. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (P3ABT);
- g. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan (P2AP).

¹⁾ Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 34 Tahun 2000; Dipenda Prov Jateng, 2000.

Disebutkan juga bahwa Penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukan bagi Daerah Kabupaten / Kota diwilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :²⁾.

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Di Atas Air, hasilnya paling sedikit sebesar 30 % diserahkan ke Kabupaten / Kota.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air, hasilnya paling sedikit sebesar 30 % diserahkan ke Kabupaten / Kota.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, hasilnya paling sedikit sebesar 70 % diserahkan ke Kabupaten / Kota.
4. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, hasilnya paling sedikit sebesar 70 % diserahkan kepada Kabupaten / Kota.

Dari jenis – jenis Pajak Daerah tersebut diatas, penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah adalah jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Oleh karena itulah kami bermaksud untuk meneliti sampai sejauh mana penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana pelaksanaan pemungutannya.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dan Peraturan Pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 75 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. ³⁾

²⁾ Pasal 2A ayat (1) huruf a,b,c Undang – Undang RI Nomor 34 Tahun 2000; Dipenda Prov Jateng, 2000.

³⁾ Perda Prov Jateng No.3 Tahun 2002 ttg Pajak Kendaraan Bermotor; Semarang; Dipenda Prov Jateng; 2000.

Sedangkan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri dilaksanakan oleh UP3AD, melalui Kantor Bersama Samsat dimana dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut dilakukan dengan sistim terpadu bersama pengeluaran STNK, pembayaran SWDKLLJ dan pembayaran BBNKB. Jadi dalam Samsat terdiri dari 3 (tiga) Instansi yaitu Dinas PPAD/UP3AD, Kepolisian dan Jasa Raharja.

Sistem pelayanan terpadu tersebut dituangkan dengan Instruksi Bersama Mendagri; Menhankam dan Menkeu, dimana maksud dan tujuan Keputusan Bersama tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Maksud Petunjuk Lapangan tentang tata cara pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut adalah untuk dijadikan pedoman praktis bagi setiap pelaksana fungsi teknis Registrasi Identifikasi dibidang pengeluaran STNK; pembayaran PKB / BBN.KB dan SDWKLLJ.
2. Sedangkan Tujuannya adalah untuk keseragaman persepsi dan tindakan petugas pelaksana dalam prosedur dan tata cara pemberian STNK, Pembayaran PKB/BBN.KB dan SWDKLLJ di setiap Kantor UP3AD/Samsat. “4)

Dengan naiknya harga BBM pada tanggal 24 Mei 2008 yang lalu, sudah barang tentu akan mempengaruhi secara keseluruhan sendi – sendi perekonomian Nasional seperti kenaikan harga barang dan jasa serta inflasi yang pada gilirannya nanti akan mempengaruhi daya beli masyarakat serta dimungkinkan dapat secara langsung memberikan dampak luas terhadap Anggaran Daerah. Karena anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

“4) Depdagri, *Program Pembekalan Pejabat dan Aparat Samsat*; Jakarta, Depdagri; 2000; hal 4.

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pematang Jaya yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Daerah, dimana salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pendapatan daerah, dituntut untuk terus mengupayakan pencapaian target dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Oleh karena itu, Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pematang Jaya dituntut untuk selalu peka dan tanggap serta mampu berbuat yang terbaik dengan menunjukkan kinerja yang solid, agar tujuan dan sasaran pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun dituntut untuk senantiasa ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun demikian dalam melaksanakan target pendapatan asli daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan penerimaan tahun sebelumnya, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah itu juga diupayakan untuk tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Yang antara lain ditempuh melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

2. PERUMUSAN MASALAH.

Bertolak dari apa yang disampaikan dalam latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan sebagai issue sentral dalam penelitian tesis ini, yaitu pelaksanaan

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan upaya – upaya yang dilakukan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan studi kasus di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pemalang, yang kemudian di ungkapkan dalam judul tesis “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pemalang”.

Dengan demikian dapat disampaikan perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UP3AD Kabupaten Pemalang ?
2. Hambatan - hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UP3AD Kabupaten Pemalang ?
3. Upaya – upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UP3AD Kabupaten Pemalang ?

3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dan manfaat yang hendak dicapai melalui penulisan tesis ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang terjadi di UP3AD Kabupaten Pemalang.

2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UP3AD / Kabupaten Pemalang.
3. Untuk mengetahui upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UP3AD Kabupaten Pemalang.

4. KERANGKA PEMIKIRAN

Meskipun situasi perekonomian sedang dilanda krisis global yang tentunya berpengaruh terhadap sendi – sendi perekonomian dan kehidupan masyarakat. Namun perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ketahun dirasa semakin meningkat cukup besar. Fenomena tersebut mendorong kami untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu jenis Pajak Daerah Provinsi.

Sebagai lokus dari penelitian, kami mengamati dan meneliti tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, apakah terjadi hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pemungutannya dan bagaimana upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi munculnya hambatan – hambatan tersebut. Disamping hal tersebut kami juga meneliti seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dapat disampaikan bahwa Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Pemalang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas

Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis :

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya Hukum Pajak.

Dimana keberhasilan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, berpengaruh terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi peneliti dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jenjang Program Pasca Sarjana, pada Program Study Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

b. Dapat dipergunakan sebagai masukan serta gambaran bagi fiskus, wajib pajak, serta praktisi dan masyarakat umum tentang pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

5. METODE PENELITIAN.

a. Metode Penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, Metode adalah proses, prinsip – prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati – hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip – prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.”⁵⁾).

Dengan menggunakan metode, seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisa masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seseorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

Metodologi Penelitian merupakan suatu pengkajian dari peraturan – peraturan yang terdapat dalam metodologi penelitian. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, karena “ suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan”. “⁶⁾.

Inti Metodologi dalam penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilakukan. Dengan demikian penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh data yang teruji kebenaran secara ilmiah.

⁵⁾ Soerjono Soekanto; *Pengantar Penelitian Hukum*; Universitas Indonesia Press; Jakarta, 1994, hal 13.

⁶⁾ *Ibid*, hal 14.

Untuk mencapai kebenaran tersebut ada dua pola pikir yang dipergunakan yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Sedangkan penelitian hukum didalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, dimana penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang juga disebut penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian empirisnya dilakukan menggunakan cara meneliti apa yang terjadi dilapangan sehingga merupakan data primer.

b. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah Metode Yuridis Empiris. Metode Yuridis Empiris adalah suatu metode pendekatan yang selain menekankan pada hukum sebagai norma juga menekankan pada pelaksanaan hukum dalam masyarakat.”⁷⁾.

Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang – undangan dan norma – norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada.

Sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan cara terjun langsung pada obyek penelitian, yaitu pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah di Kabupaten Pematang Jaya.

c. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah merupakan type penelitian deskriptif analitis. Yaitu suatu penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum.

⁷⁾. Soerjono Soekanto; *Pengantar Penelitian Hukum*; Jakarta; Universitas Indonesia Press; 1994, hal 16.

Penelitian deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkap fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.”⁸⁾

d.Sumber dan Jenis Data .

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengkaitkan kondisi sosial dengan masalah – masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Sedangkandata sekunder berupa bahan hukum dan dokumen – dokumen hukum termasuk kasus – kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitiannya.

e.Metode Pengumpulan Data.

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum, pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan elemen – elemen penting yang mendukung keberhasilan suatu peneltian. Dari data yang diperoleh akan diperoleh gambaran yang jelas tentang obyek yang akan diteliti, sehingga akan membantu kita menarik suatu kesimpulan dari obyek penelitian.

Metode Pengumpulan Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁸⁾ H.Hadar Nawawi; *Metode Penelitian Bidang Sosial*; Gajah Mada University Press;1996;hal.34.

1. Data Primer :

Data Primer diperoleh melalui penelitian di lapangan (field research). Penelitian lapangan yang dilakukan adalah merupakan upaya memperoleh data primer berupa, wawancara, keterangan atau informasi dari responden. Dalam penelitian ini respondennya adalah semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) / Samsat Kabupaten Pematang.

2. Data Sekunder.

Data Sekunder ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) atau study dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori – teori hukum, azas – azas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan kajian penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang – undangan, literatur, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya.

f. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. “9)

Setelah dilakukan analisis data, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal – hal yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat khusus.”10).

“9). Soerjono Soekanto; *Op.cit*;hal 50

“10). Soetrisno Hadi; *Metodologi Research*; Yogyakarta; Andi Offset; 1995, hal 7.

6. SISTIMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini kami sampaikan Sistimatika Penulisan Tesis sebagai berikut :

BAB I : dalam Bab I yang merupakan Pendahuluan terdiri dari

1. Latar Belakang Masalah; yang mengupas tentang latar belakang masalah arti penting pokok bahasan dalam tesis yaitu Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu primadona sumber pendapatan daerah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Perumusan Masalah, disampaikan tentang hal – hal pokok apa yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, tentang hambatan – hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan juga tentang upaya – upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UP3AD Kabupaten Pemalang sebagai locus penulisan tesis.
3. Tujuan Penelitian; disampaikan tentang apa yang ingin dituju dalam penulisan tesis ini yaitu analisa terhadap pokok bahasan.
4. Kerangka Pemikiran; disampaikan tentang konsep pemikiran yang melatarbelakangi dilakukanya penelitian terhadap pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan dasar hukum pelaksanaan pemungutan tersebut serta manfaat atas hasil penelitian tersebut.

5. Metode Penelitian; disampaikan tentang metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini. Metode Pendekatan; dimana disampaikan bahwa yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah Metode Yuridis Empiris. Spesifikasi Penelitian; dimana yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah merupakan type penelitian deskriptif analitis. Sumber dan Jenis Data, dimana yang dipergunakan adalah penelitian data sekunder dan data primer. Metode Pengumpulan Data; disampaikan tentang metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan data Primer dan data Sekunder. Metode Analisis Data; disampaikan bahwa yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.
6. Sistematika Penulisan; disampaikan tentang tata cara dan urutan pembahasan tesis.

BAB II : dalam Bab II disampaikan tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang hal – hal sebagai berikut :

- A. Beberapa Pengertian Pajak dan Dasar Hukumnya; menguraikan tentang beberapa pendapat dari para ahli tentang Pajak.
- B. Jenis – jenis Pajak di Indonesia; dibahas tentang jenis – jenis pajak yang berlaku di Indonesia yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah Provinsi maupun Pajak Kabupaten/Kota.

- C. Pajak Daerah dan PAD; diuraikan tentang pengertian Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah.
- D. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu jenis Pajak Daerah; disampaikan tentang PKB sebagai kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD);

BAB III: dalam Bab III, akan disampaikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Pemungutan PKB di UP3AD Pemalang; dalam bab ini disampaikan tentang pelaksanaan pemungutan PKB di UP3AD Kabupaten Pemalang.
- B. Hambatan yang timbul dalam Pemungutannya; dalam bab ini disampaikan tentang hambatan – hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemungutan PKB.
- C. Upaya mengatasi masalah; menguraikan tentang upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemungutan PKB.

BAB IV : dalam Bab ini yang merupakan penutup, disampaikan tentang Kesimpulan dan Saran.

- A. Kesimpulan; disampaikan tentang kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan tesis ini.
- B. Saran; disampaikan tentang saran–saran yang dapat dikemukakan atas hasil penulisan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. BEBERAPA PENGERTIAN PAJAK DAN DASAR HUKUMNYA.

Bagi suatu Negara, pajak memegang peranan yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber – sumber ekonomi.

Menurut Rochmat Soemitro; dalam bukunya Pengantar singkat Hukum Pajak (Eresco Bandung 1992); Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu. Dan individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu, kelangsungan hidup Negara berarti juga kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan, sedangkan biaya hidup Negara adalah untuk kelangsungan hidup alat – alat Negara, administrasi Negara, lembaga – lembaga Negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan Negara.”¹¹⁾.

¹¹⁾ Erly Suandy; *Hukum Pajak*; Jakarta; Salemba Empat, 2002; hal 7.

Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam Negara itu. Dua sumber tersebut merupakan sumber yang sangat penting bagi penerimaan Negara, dan penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu akan timbul pungutan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pungutan Pajak mengurangi penghasilan /kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran – pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat, yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Sedangkan pengertian pajak menurut Adriani yang diterjemahkan oleh Brotodihardjo dan dikutip oleh Waluyo yaitu; pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yangwajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”¹²⁾

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH, dalam bukunya Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, memberikan definisi pajak sebagai berikut :

¹²⁾ Waluyo & Illyar Wirawan.B; *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, Jakarta, 2003, hal 4.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum”^{.13)}.

Dan penjelasannya sebagai berikut : “Dapat dipaksakan” artinya : bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, terhadap pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan jasa timbale balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasar Azas Gotong Royong”, Universitas Padjadjaran Bandung, berpendapat : Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasar norma – norma hukum guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa - jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”¹⁴⁾.

Menurut Prof.Dr.H.Miyasto, secara historis pajak sudah lama menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan suatu bangsa. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill dan Thomas Malthus, berpendapat bahwa pajak sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan suatu Negara.

Dari pajak inilah Negara membiayai kegiatan – kegiatan administrasi pemerintahan, angkatan perang dan pembangunan serta dapat dipergunakan sebagai insrumen penting untuk membangun keunggulan – keunggulan strategi suatu bangsa dibandingkan dengan bangsa lain.”¹⁵⁾.

¹³⁾ R. Santoso Brotodihardjo, *Op cit*, hal 3-5.

¹⁴⁾ Erly Suandy; *Hukum Pajak*; Jakarta; Salemba Empat; 2002; hal :9.

¹⁵⁾ Miyasto, *Sistim Perpajakan Nasional Dalam Era Globalisasi*, Semarang; Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi; 1997, hal : 2.

Pengertian Pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah menurut Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. ¹⁶⁾

Dari beberapa pengertian tentang definisi Pajak sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan :

- a. Iuran atau kontribusi (di dalam Undang – Undang lebih ditekankan pada istilah “peran serta”) yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berakibat adanya sanksi.
- b. Yang dipungut oleh Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi ; Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
- c. Yang oleh Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten / Kota; dipergunakan untuk membiayai pengeluaran dalam penyelenggaraan negara / pemerintahan.

¹⁶. Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Semarang; Dipenda Prov Jateng; 2002.

B. JENIS - JENIS PAJAK DI INDONESIA :

Dalam Hukum Pajak terdapat berbagai perbedaan tentang jenis – jenis pajak dimana perbedaan dan pembagian tersebut mempunyai fungsi yang berlainan. Dalam penulisan ini kami akan menyampaikan tentang penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya. ⁽¹⁷⁾.

1. Pajak Menurut Golongannya.

Menurut Golongannya Pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

a. Pajak Langsung :

Dalam pengertian ekonomis, Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

Dalam pengertian Administratif, Pajak Langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.

b. Pajak Tidak Langsung :

Dalam pengertian ekonomis, Pajak Tidak Langsung adalah pajak – pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian Administratif; Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Bea Meterai; Bea Balik Nama.

⁽¹⁷⁾ Achmad Tjahyono & Muh. Taufik Husein; *Perpajakan di Indonesia*; YKPM; Yogyakarta, 2002, hal.5

2. Pajak Menurut Sifatnya :

Menurut sifatnya, Pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif.

a. Pajak Subyektif (bersifat Perorangan) :

Pajak Subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan – alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul.

Sebagai contoh adalah Pajak Penghasilan orang pribadi, berhubungan antara pajak dan Wajib Pajak (subyek) adalah langsung, oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung pada besarnya gaya pikulnya. Pada pajak – pajak subyektif ini keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terutang.

b. Pajak Obyektif (bersifat Kebendaan)

Pajak Obyektif pertama –tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya.

Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Negara pada umumnya.

1. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak :

- Pajak Penghasilan (PPH)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Meterai
- Bea Lelang.

2. Pajak yang dipungut oleh Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai).

b. Pajak Daerah.

Adalah Pajak – pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota, pemungutnya berdasarkan pada Peraturan Daerah masing – masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing – masing.

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :¹⁸⁾

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

¹⁸⁾ Pasal 2 ayat 1 & 2 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000; Semarang; Dipenda Prov Jateng; 2000.

2. Jenis Pajak Kabupaten / Kota :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Parkir
- Pajak Reklame

C. PAJAK DAERAH DAN PAD :

1. Pajak Daerah :

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.¹⁹⁾

Sistem pemungutan pajak daerah yang dipergunakan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu Sistem Official Assessment. Sistem Official Assessment adalah pemungutan pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pos atau Bank Persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).²⁰⁾

¹⁹⁾UU RI No.34 Th.200 tentang Perubahan atas UU RI No.18 Th 1997
 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Semarang,Dipenda Prov Jateng; 2002.

²⁰⁾Erly Suandy; *Hukum Pajak*; Jakarta; Salemba Empat, 2002,hal 265.

Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan antara keduanya adalah pihak pemungutnya. Kalau Pajak Umum atau biasa disebut Pajak Pusat, yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Secara spesifik Kriteria Pajak Daerah diuraikan oleh K.J. Davey (1988) dalam bukunya *Financing Regional Government*, terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :²¹⁾

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Jenis-jenis Pajak Provinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

21). Kesit Bambang Prakosa; *Pajak dan Retribusi Daerah*; Yogyakarta; UII Press; 2003, hal 2.

2. P A D (Pendapatan Asli Daerah) :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, oleh karena itu perlu untuk dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004), Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan;

c. Pinjaman Daerah, dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah penting sehingga perlu dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, digariskan bahwa pada dasarnya dilaksanakan tanpa harus membebani masyarakat. Hal ini dapat ditempuh dengan cara penyederhanaan mekanisme pemungutan, memperkecil jenis pungutan dan menegakkan sanksi hukum bagi wajib pajak yang lalai.

Secara umum garis kebijakan umum yang ditempuh dan dilaksanakan adalah sebagai berikut : "22).

- a. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan pada khususnya, secara optimal.
- b. Melakukan penetapan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber – sumber pendapatan yang ada pada masing – masing satuan kerja perangkat daerah penghasil / pengelola pendapatan.
- c. Mengembangkan sumber – sumber pendapatan yang ada serta mengupayakan sumber – sumber PAD yang baru dengan tidak memberatkan masyarakat.
- d. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan membangun sarana prasarana dan sistim serta prosedur / mekanisme administrasi pelayanan.
- e. Mengoptimalkan pendayagunaan asset – asset daerah yang dapat menghasilkan PAD.
- f. Mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan masing – masing satuan kerja perangkat daerah, guna terciptanya keselarasan kemampuan keuangan daerah.
- g. Memobilisir potensi sumber daya masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata.

22). *Program Kerja Dipenda Prov Jateng 2008*, Semarang, Dipenda Prov Jateng; 2008.

D. PKB SEBAGAI SALAH SATU JENIS PAJAK DAERAH :

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; diatur mengenai jenis Pajak Provinsi sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), .
2. Pajak Kendaraan Bermotor Di Atas Air (PKBDA),
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Diatas Air (BBNKBDA),
5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
6. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Ari Bawah Tanah (P3ABT);
7. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan (P2AP);

Dari beberapa jenis Pajak Daerah Provinsi tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang cukup menarik untuk diteliti dan dikaji tentang peranan sektor pajak tersebut terhadap penerimaan daerah.

Dengan situasi dan kondisi perekonomian Nasional yang belum pulih akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan ancaman terjadinya krisis ekonomi global akibat terpuruknya sendi-sendi perekonomian Negara Adidaya Amerika, tentunya akan berimbas pada terjadinya harga barang dan jasa serta terjadinya inflasi yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan dapat secara langsung akan memberikan dampak terhadap Anggaran Daerah.

Dengan kondisi tersebut, disatu sisi PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup signifikan dalam menopang pendapatan daerah. Sehingga akan sangat menarik untuk dicermati tentang apa, bagaimana agar PKB tetap eksis sebagai kontributor terbesar dalam menopang Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor : “²³).

- a. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- b. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya, yang dipergunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- c. Kendaraan umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- d. Tahun pembuatan kendaraan bermotor adalah tahun perakitan untuk kendaraan bermotor yang dirakit didalam negeri, sedangkan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang dimasukkan secara utuh dari luar negeri berdasarkan pada surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- e. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor.

23). Dipenda Prov Jateng;*Perda Prov Jateng No.3 tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor*;

- f. Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor.
- g. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- h. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap atau bentuk badan lainnya.
- i. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan dan identitas Kendaraan Bermotor menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, yang berfungsi sebagai Surat Tagihan Pajak Daerah.
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan atau kredit ada pajak.
- o. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga.
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- q. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak atau bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau surat sejenis berdasarkan Peraturan Perpajakan Daerah.

- r. Dikecualikan sebagai obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh :
1. Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota.
 2. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga – lembaga Internasional dengan azas timbal balik.
 3. Pabrikan atau importir yang semata – mata tersedia dipamerkan dan dijual,
 4. Orang pribadi atau Badan yang dipergunakan semata – mata untuk Pemadam Kebakaran,
 5. Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita.
- s. Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah :
1. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan atau ahli warisnya.
 2. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. UP3AD SEBAGAI UNIT PEMUNGUT PKB

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UP3AD berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah.²⁴⁾

Dasar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tugas Pokok Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah ; dimana Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah.

²⁴⁾. *Peraturan Gubernur Jateng Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas PPAD*;). Semarang; Dinas PPAD Prov Jateng; 2008.

Sedangkan Fungsi UP3AD diatur dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan lain – lain, pembukuan, pelaporan, penagihan dan pemberdayaan aset daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan lain – lain, pembukuan, pelaporan, penagihan dan pemberdayaan aset daerah.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah.
4. Pengelolaan ketatausahaan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Susunan Organisasi UP3AD diatur dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Jateng Nomor 40 Tahun 2008, terdiri dari :

1. Kepala UP3AD Pemalang
2. Subagian Tata Usaha
3. Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4. Seksi Pendapatan Lain – Lain
5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
6. Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan tugas UP3AD sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala UP3AD yang mempunyai tugas atau membawahi beberapa bagian dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. Bidang Ketatausahaan

Subagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh UP3AD.

Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Subagian Tata Usaha ini melaksanakan tugas Urusan Umum; Urusan Kepegawaian; Urusan Keuangan; Urusan Perlengkapan dan Urusan Perpustakaan.

2. Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas melakukan penyiapan tugas bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

3. Seksi Pendapatan Lain-Lain :

Seksi Pendapatan Lain-Lain dalam pelaksanaan tugasnya mendasarkan pada Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pendapatan lain-lain.

4. Seksi Pembukuan dan Pelaporan :

Pelaksanaan tugas seksi pembukuan dan pelaporan mendasarkan pada Pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah dan pemberdayaan aset daerah.

5. Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset Daerah :

Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2008 tentang dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan penagihan dan pemberdayaan aset daerah.

Didalam pelaksanaan tugas tentunya ada keinginan atau cita – cita yang ingin dicapai, guna memberikan arah dan tujuan yang sama dalam mewujudkan keinginan yang ingin dicapai maka dicanangkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dengan sendirinya juga merupakan visi dan misi dari UP3AD Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

Visi UP3AD Pemalang :

Menjadi Dinas Penopang Kemandirian Otonomi Daerah Dengan Optimalisasi Pendapatan Didukung Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dan Pengelolaan Aset Yang Profesional Berbasis Teknologi

Misi UP3AD Pemasang :

- Mengupayakan Pencapaian Target Pendapatan Daerah
- Mewujudkan Pengelolaan Aset Yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna.
- Mengkoordinasikan Peran Organisasi Di Bidang Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah.
- Mengembangkan Sistem Manajemen Mutu untuk Mewujudkan Pelayanan Prima.
- Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.

Adapun tujuan yang hendak dicapai guna pencapaian sasaran meliputi hal – hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan Anggaran Pendapatan pada khususnya secara optimal.
2. Mengimplementasikan Tugas Pokok dan Fungsi UP3AD, Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan seefisien mungkin.
3. Memobilisasi potensi sumber dana masyarakat secara berkelanjutan adil dan merata.
4. Membangun sistim dan prosedur administrasi pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang murah, mudah, cepat dan akurat.
5. Mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan situasi, kondisi dan aspirasi masyarakat.

Sedangkan sasaran yang merupakan bentuk sinergi dari Program dengan Visi, Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.sebagai induk organisasi, meliputi :

- a. Terlaksananya kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya, secara optimal.
- b. Terimplementasinya Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi yang telah ditetapkan seefisien mungkin.
- c. Tercapainya pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Terwujudnya etos kerja pada Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pematang Jaya.
- e. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat secara murah, mudah, cepat dan akurat.

Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut :

1. Mengelola alokasi Belanja Administrasi Umum dan Biaya Operasional serta Biaya Pemeliharaan secara efektif dan efisien.
2. Mengupayakan tercapainya Target Pendapatan Daerah sesuai dengan Tahapan Anggaran Kas Pendapatan Daerah yang ditetapkan.
3. Melaksanakan kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan sarana penunjang lainnya.
5. Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan melekat maupun pengawasan oleh masyarakat.
6. Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai melalui pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

7. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan pada masyarakat wajib pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah berdasar asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Sedangkan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) sebagai perangkat dinas di daerah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2008 tugasnya adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas dibidang pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah. Dan salah satu fungsi tugas UP3AD yang sangat strategis adalah berkaitan dengan kedudukan UP3AD sebagai unit kerja yang melaksanakan teknis pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui Kantor Samsat.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas, yang tentunya berkaitan erat dengan penerimaan PKB dan BBN.KB dan pendapatan daerah lainnya, maka UP3AD Kabupaten Pemalang menyusun rencana strategik sebagai berikut :²⁵⁾

1. Mengupayakan pencapaian target yang dibebankan kepada UP3AD / Samsat Kabupaten Pemalang.

²⁵⁾ UP3AD Pemalang; *Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP) UP3AD Pemalang tahun 2008*; Pemalang; 2009.

2. Meningkatkan dan mengembangkan upaya – upaya pola kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, Bank Jateng dan BRI.
3. Meningkatkan sosialisasi Peraturan – peraturan Daerah dan kebijakan berkaitan dengan pungutan pendapatan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat, Dinas/Instansi terkait .
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya guna mengeliminir terjadinya kesalahan dan penyimpangan.
5. Melakukan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan petugas operasional di UP3AD/Samsat .
6. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan tehnologi yang ada.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas atas hasil penelitian kami tentang kinerja UP3AD Pemalang dalam rangka menopang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah, disampaikan data Tabel yang menggambarkan tentang perolehan pungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah serta Pendapatan Lain – Lain, yang dikelola atau ditangani langsung oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, untuk Tahun Anggaran 2007 dan 2008.

TABEL I
TARGET DAN REALISASI P A D
UP3AD KABUPATEN PEMALANG
(Yang dikelola langsung)
Tahun 2007 & 2008

JENIS PUNGUTAN	T A	T A R G E T	R E A L I S A S I	%	K E T
P K B	2007	15.687.830.000	17.495.695.500	111,5	
	2008	20.761.020.000	20.782.585.175	100,1	
B B N K B	2007	17.390.320.000	14.704.710.825	84,6	
	2008	18.936.860.000	21.830.856.425	115,3	
P3ABT	2007	120.000.000	122.000.000	101,7	
	2008	135.000.000	120.253.800	89	
P2AP	2007	70.000.000	82.412.350	117,7	
	2008	83.200.000	63.736.000	76,6	
R P J K	2007	563.952.000	571.795.000	101,39	
	2008	675.295.000	645.565.000	95,60	
R P K D	2007	3.860.000	3.860.000	100	
	2008	5.460.000	5.530.000	101,28	
SP3 DEALER	2007	349.114.000	314.415.000	90,06	
	2008	438.994.000	442.430.000	100,78	

Sumber Data : Sie Pembukuan & Pelaporan UP3AD Pematang

B. PEMUNGUTAN PKB DI UP3AD PEMALANG

Dimuka telah dibahas tentang berbagai hal berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor, dari mulai pengertian Pajak Kendaraan Bermotor, Dasar Hukum pemungutannya dan hal – hal lain yang berkaitan dengan PKB seperti peranan PKB sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut dan sesuai dengan hasil penelitian kami dalam pelaksanaan pemungutan PKB di UP3AD Kabupaten Pematang, akan kami sampaikan potret pelaksanaan pemungutan PKB tersebut.

Pada dasarnya pelaksanaan pemungutan PKB di UP3AD Pemalang adalah sesuai dengan standar pelayanan UP3AD/Samsat di seluruh Jawa Tengah yang artinya tata cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dimana secara umum dapat kami sampaikan bahwa prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah, pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana tertera dalam Notice Pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Dan proses pembayaran PKB, pengesahan STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran / penyerahan berkas permohonan.”²⁶⁾.

Pajak kendaraan bermotor itu sendiri dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan dibarengkan dengan saat pembayaran PKB. Persyaratan yang harus dibawa pada saat Pembayaran PKB yang dibarengkan dengan Pengesahan STNK di UP3AD/Samsat adalah, STNK Asli, Identitas Pemilik dan Foto Copy BPKB. Setelah persyaratan lengkap, wajib pajak menyerahkan berkas tersebut pada bagian pendaftaran untuk kemudian dilakukan penetapan atas besarnya pajak terhutang.

Pelaksanaan Tugas, Kewajiban dan Wewenang Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat 2 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaran Bermotor adalah sebagai berikut :²⁷⁾.

²⁶⁾ Kepala UP3AD Pemalang; tanggal 5 Desember 2008.

²⁷⁾ Dipenda Prov Jateng; *Juklak Perda Prov Jateng No.3 tahun 2002 ttg PKB*, Semarang, 2002.

- a. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran Kendaraan Bermotor;
- b. Menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. Memungut, menagih dan menerima pembayaran Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menerima dan menolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- e. Memberikan keputusan terhadap keberatan pajak atas permohonan wajib pajak;
- f. Memberikan keputusan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- g. Melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Pajak;
- h. Menyetorkan penerimaan Pajak ke Kas Daerah;
- i. Mengusulkan penunjukan Bendaharawan Khusus Penerima Pajak Kendaraan Bermotor untuk ditetapkan oleh Gubernur;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas, setiap bulan kepada Gubernur.

Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat besar yang tidak dipergunakan sebagai angkutan orang dan atau barang di jalan umum.

Dikecualikan dari Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor :

- a. Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Kedutaan; Konsulat; Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional;
- c. Kendaraan Bermotor pabrikan atau milik importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan dijual;
- d. Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk Pemadam Kebakaran;
- e. Kendaraan Bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.

Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah :

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya atau ahli warisnya.
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang :

- a. Masa pajak atau tahun pajak untuk PKB adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut , mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- b. Kewajiban pajak yang terakhir sebelum 12 bulan, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Sedangkan bagian bulan yang melebihi 15 hari dihitung berdasarkan bulan penuh.
- c. Saat pajak terutang adalah saat terjadinya penyerahan kendaraan bermotor atau penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Tata cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor :²⁸⁾

- a. Pendaftaran; untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya PKB harus dilakukan pendaftaran terhadap obyek Pajak, yaitu dengan cara sebagai berikut :

²⁸⁾. Kepala Seksi Pajak; UP3AD Kab.Pemalang; 6 Desember 2008.

1. Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan identitas kendaraan bermotor dan wajib pajak yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kusanya.
 2. SPPKB disampaikan selambat-lambatnya :
 - 14 hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan, untuk kendaraan bermotor baru;
 - Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan bermotor lama;
 - 30 hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah, bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah (Mutasi masuk).
 3. Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa paja, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor; wajib dilaporkan dengan menggunakan SPPKB.
- b. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor :
- Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek PKB berdasar SPPKB, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang.
- c. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor :
1. Pembayaran atas PKB harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 12 bulan.
 2. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkanna SKPD.
 3. Kapada Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak.

d. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor :

Pada lazimnya jika Wajib Pajak telah melakukan kewajiban membayar PKB sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka tidak akan terjadi penagihan. Penagihan baru dapat dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran PKB.

Pelaksanaan Penagihan PKB sebagai berikut :

1. Dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
2. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terhutang.

e. Sanksi Administrasi PKB :

1. Keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPPKB dikenakan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan sebesar 2% dari Pokok Pajak setiap bulan keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.
2. Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPPKB tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak Terhutang ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari Pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.

3. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain dibidang perpajakan, tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
4. Sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut tidak diberlakukan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

f. Sanksi Pidana :

Sanksi Pidana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak terhutang.
2. Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

g. Sistem Pengenaan Tarif PKB :

Tarif Pajak adalah merupakan ketentuan Hukum Pajak Materiil yang sangat penting. Untuk tarif PKB dikenakan atas dasar Nilai Jual Kendaraan Bermotor serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor.

Tarif PKB :

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,5%.

Besarnya PKB yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan antara tarif dengan dasar pengenaan PKB.

Dasar pengenaan PKB dihitung dari perkalian 2 unsur yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Sehingga Penetapan PKB adalah sebagai berikut :

$1,5\% \times \text{Bobot} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor}$.

Keterangan : Bobot dan NJKB ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil rapat koordinasi Mendagri; Menkeu dan Menhub.

h. Azas Keadilan :

Sebagaimana penjelasan tarif tersebut diatas, maka besarnya pengenaan pajak terhutang bagi kendaraan bermotor terjadi kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan pengenaan pajak terhutang dimaksud dipertimbangkan dari azas keadilan; yaitu bagi kendaraan bermotor yang harganya semakin mahal, maka pengenaan pajak terhutang semakin tinggi.

Sebaliknya bagi kendaraan bermotor yang harganya murah, maka pengenaan pajak terhutang juga semakin murah.

Pada saat ini pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan persyaratan lengkap, sudah dapat diselesaikan hanya dalam waktu kurang dari 1 (satu) jam di UP3AD/Samsat Kabupaten Pemalang bahkan UP3AD di seluruh Jawa Tengah. Bahkan beberapa UP3AD di Jawa Tengah berkaitan dengan standart kualitas pelayanan publik, telah memperoleh Sertifikat International Standart Organisation (ISO 9001– 2000); seperti misalnya UP3AD Kota

Semarang I;II dan III. Sedangkan untuk wilayah pantura barat untuk saat ini diwakili oleh UP3AD Kota Pekalongan. UP3AD Kabupaten Pemalang sendiri belum dapat diikuti sertakan dalam program sertifikasi ISO 9001 : 2000 dikarenakan kondisi tempat pelayanan yang masih belum memenuhi standart pelayanan publik yang dipersyaratkan untuk diikutkan dalam Program Sertifikasi SMM ISO 9001 – 2000.

Meskipun UP3AD Pemalang belum mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2000, bukan berarti pelayanan pada wajib pajak kendaraan bermotor di UP3AD tidak baik, justru kondisi yang masih kurang memadai tersebut memberikan motivasi untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada para wajib pajak.

Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik pada wajib pajak, pembayaran pajak kendaraan bermotor disamping dilayani melalui Kantor UP3AD/Samsat dimana wajib pajak berdomisili, dapat juga dilakukan dengan ”sistim on line” dimana wajib pajak dapat melaksanakan pembayaran PKB di Samsat seluruh Jawa Tengah secara on line yang artinya wajib pajak tidak perlu harus datang di Samsat sesuai domisilinya tetapi wajib pajak dapat mengurus pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan STNK-nya di seluruh Samsat di Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah, juga melakukan kerjasama dengan Bank BRI dan Bank Jateng, guna melayani pembayaran PKB dan BBNKB via bank. Dengan adanya kerjasama ini, wajib pajak dapat membayar PKB dan BBNKB lewat bank sehingga mengurangi resiko keuangan, setelah pembayaran lewat bank, baru wajib pajak melaksanakan pengesahan stnk di UP3AD/Samsat setempat.

Apabila Wajib Pajak memerlukan informasi tentang Identitas kendaraan bermotor atau ingin mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar, hal tersebut dapat

dilakukan melalui SMS, dengan cara Ketik : Reg Jateng (spasi) Nopol, kirim ke 7070. Dengan cara itu wajib pajak dapat mengetahui jumlah besaran pajak kendaraan yang harus dibayar dan juga identitas kendaraan tersebut serta tanggal jatuh tempo pajak dan STNK-nya.

Dalam rangka pengembangan untuk memberikan pelayanan terbaik pada wajib pajak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas PPAD yang dilaksanakan oleh UP3AD / Samsat juga bekerjasama dengan PT.Pos Indonesia yaitu dalam hal pengiriman surat pemberitahuan kepada para wajib pajak tentang kewajiban pembayaran pajak kendaraan (Super KPKB).

Surat pemberitahuan tersebut dikirimkan 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak dengan harapan para wajib pajak mempunyai persiapan yang cukup untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan pengurusan STNK-nya.

Selain daripada itu, maksud Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) / Samsat di seluruh Jawa Tengah melakukan pengiriman surat pemberitahuan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, juga dipergunakan sebagai sarana untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut masih atas nama sesuai dengan STNK atau sudah dijual kepada orang lain.

Dalam surat pemberitahuan tersebut wajib pajak diminta untuk mengisi formulir yang tersedia dan melaporkan/mengembalikan formulir tersebut kepada UP3AD/Samsat apabila kendaraan sudah terjual, sehingga pihak UP3AD/Samsat dapat melakukan blokir yang pada gilirannya pemilik baru diwajibkan untuk membaliknamakan kendaraan sesuai dengan identitas pemilik yang baru.

Upaya peningkatan pelayanan pada wajib pajak kendaraan bermotor dan juga dalam rangka meningkatkan penerimaan PKB; juga dilakukan oleh UP3AD dengan cara pengiriman Surat Teguran/Tagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor –

(blanko F2) kepada Wajib Pajak, dimana pengiriman inipun bekerjasama dengan PT.Pos Indonesia.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) sebagaimana diamatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, UP3AD/Samsat Pemalang, antara lain harus melaksanakan dan mengamankan kebijakan pemerintah daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan pada khususnya secara optimal. Disamping itu juga berupaya untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah dengan membangun sarana prasarana dan sistim serta prosedur / mekanisme administrasi pelayanan.

Selain daripada Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, kiranya perlu juga kami sampaikan bahwa sejalan dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor dan juga untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Maka dalam kapasitasnya, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan tarif yang masuk dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dimana Pemerintah Pusat dimungkinkan untuk menetapkan tarif maksimum dan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan tersebut diatas tidak diperbolehkan menetapkan tarif diatas Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Dalam rangka mendorong pengembangan umum, pemerintah berupaya untuk menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor yang lebih rendah bagi kendaraan umum.

Sedangkan untuk kendaraan bermotor pribadi tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dikenakan sebesar satu hingga sepuluh persen (1% hingga 10%)., sementara kendaraan umum diseragamkan antara 0,5 s/d 1%.

Sebagaimana kita ketahui bahwa belakangan ini berkembang wacana Pemerintah berencana untuk merevisi Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana kebijakan tersebut terkait dengan pengenaan Pajak Progresif. Pemberlakuan Pajak Progresif itu sendiri yang rencananya akan diberlakukan pada tahun 2009 ini, didorong karena adanya tiga indikator utama yaitu; selain untuk mengurangi kemacetan atau mengerem pembelian kendaraan bermotor, juga untuk membangun infrastruktur lewat pajak penggunaan jalan (road user tax), serta bagian dari strategi mengurangi potensi kesenjangan sosial dalam masyarakat yang makin menggejala.

C. HAMBATAN YANG TIMBUL DALAM PEMUNGUTAN PKB

Dalam uraian diatas telah disampaikan tentang prosedur dan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor di UP3AD/Samsat, dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara langsung melalui Kantor UP3AD/Samsat dimana wajib pajak berdomisili atau dapat juga dilakukan melalui bank BRI dan bank Jateng, bahkan dapat juga melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara on line yaitu di UP3AD/Samsat manapun di Provinsi Jawa Tengah.

Upaya – upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) dan dilaksanakan oleh UP3AD / Samsat sudah sangat baik yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi yang ada.

Demikian juga dengan upaya – upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, seperti program kerjasama antara Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan salah satu perguruan tinggi swasta untuk program Sarjana (Strata1) dan juga mendorong para pegawainya untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu program pasca sarjana (Strata 2) baik di UNDIP, STIE STIKUBANK maupun di Perguruan Tinggi lain yang ada di Jawa Tengah.

Disamping itu sebagaimana yang sudah kami singgung dalam uraian terdahulu, ada beberapa UP3AD/Samsat di Jawa Tengah sudah mendapatkan Sertifikat Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2000.

Bahkan beberapa UP3AD/Samsat di Jawa Tengah khususnya Surakarta; Samsat Pembantu Prambanan; UP3AD Kabupaten Magelang dan terakhir UP3AD/Samsat Kota Semarang II telah mendapatkan penghargaan tingkat Nasional dengan memperoleh Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan penelitian, pengamatan dan informasi yang kami dapatkan, dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pelayanan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor, dapat kami sampaikan inventarisasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, sebagai berikut :

1. Penyertaan Identitas Pemilik (KTP; SIM) sesuai Nota Pajak/STNK.

Kewajiban untuk menyertakan identitas asli pemilik kendaraan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor seringkali menimbulkan kendala karena

pada saat ini banyak kendaraan yang masih dalam masa kredit sudah diperjual belikan atau banyak kendaraan yang diperjual belikan tetapi belum dibaliknama sesuai identitas pemilik yang baru.

2. Kesenjangan tehnik dalam pelayanan pada Wajib Pajak

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikaitkan dengan pengurusan STNK dan pembayaran SWDKLLJ. Pada saat ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran PKB dilakukan dengan komputer, dari mulai input data, editing, penetapan, pembayaran dan pendistribusian dan juga pengarsipannya sebagian besar telah menggunakan komputer. Akan tetapi partner kerja dari Kepolisian dalam beberapa hal masih dilakukan secara manual, sebagai contoh penulisan BPKB, Cek Phisik KBM, Pengesahan STNK, Registrasi Buku Induk KBM. Padahal hal tersebut berkaitan dengan keakuratan data dan percepatan serta penyederhanaan prosedur pelayanan pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Gedung UP3AD / Samsat yang kurang memadai.

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun ketahun belum diimbangi dengan penyediaan tempat pelayanan kepada wajib pajak yang memadai, sehingga mengurangi kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

4. Pembayaran PKB dengan sistim on line.

Pembayaran PKB dengan sistim on line dimana wajib pajak dapat membayar PKB di UP3AD/Samsat di seluruh Jawa Tengah, merupakan suatu langkah maju dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.

Akan tetapi kebijakan tersebut dirasa masih kurang efisien karena pembayaran PKB sistim On Line hanya diperuntukkan bagi pelayanan Pembayaran PKB dan Pengesahan STNK saja, sedangkan pembayaran PKB yang berkaitan dengan perubahan STNK seperti penggantian STNK; Ganti Pemilik dan sebagainya tidak dapat dilayani secara On Line.

5. Pembayaran lewat Bank

Disamping pembayaran PKB secara on line di UP3AD/Samsat seluruh Jawa Tengah, pembayaran PKB dan BBN.KB juga dapat dilakukan melalui Bank yang ditunjuk/Banking System, dalam hal ini Bank Jateng dan BRI.

Namun demikian untuk proses administrasinya tetap harus dilakukan melalui UP3AD/Samsat setempat dimana Wajib Pajak berdomisili.

6. Banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya mebayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke Kantor UP3AD/Samsat.

7. Data Super KPKB yang kurang akurat

Super KPKB adalah surat pemberitahuan yang dikirimkan via Pos kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang berisi tentang besaran jumlah pembayaran pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Terkadang data yang tertera dalam Super KPKB kurang akurat karena program komputer data base Samsat yang kurang sempurna, sehingga pada saat pengurusan pembayaran pajak sering terjadi jumlah penetapan pajak tidak sama dengan jumlah yang tertera di Super KPKB.

D. UPAYA MENGATASI HAMBATAN

Menyadari akan besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah, maka UP3AD / Samsat Kabupaten Pemalang melakukan upaya – upaya untuk mengatasi hambatan – hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Langkah – langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Mengatasi hambatan penyertaan Identitas pemilik kendaraan

Logika berfikir yang dipergunakan oleh UP3AD/Samsat sebagai perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertugas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, adalah bagaimana memberikan pelayanan sebaik – baiknya pada wajib pajak dengan mudah, cepat dan akurat sehingga penerimaan pajak tetap diperoleh secara maksimal. Oleh karena itu bagi kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit atau BPKB masih menjadi agunan bank, cukup menyertakan Surat Keterangan dari Bank Kreditur. Demikian juga dengan kendaraan yang masih dalam masa kredit tapi sudah diperjual belikan sehingga tidak dapat menunjukkan identitas pemilik sesuai dengan Nota Pajak/STNK, diberi kesempatan menunda proses balik nama selama 1 (satu) tahun atau bisa proses balik nama tetapi proses penyelesaian BPKB menyusul setelah kreditnya lunas, dengan disertai surat pernyataan bersedia balik nama sesuai kepemilikan dan tentunya surat keterangan dari pihak bank kreditur.

2. Mengatasi kesenjangan teknis pelayanan di UP3AD/Samsat.

Idealnya dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor di UP3AD/Samsat, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kepada wajib

pajak kendaraan dilakukan secara terpadu dalam satu paket sistim baik dari Pemerintah Provinsi, Kepolisian maupun Jasa Raharja. Akan tetapi karena adanya tugas dan batasan kewenangan yang berbeda, terkadang muncul ego sektoral yang tidak dapat dihindarkan.

Untuk mengatasi hal tersebut sehingga pelayanan terbaik tetap diberikan kepada wajib pajak, maka untuk proses administrasi secara manual hanya diperuntukkan untuk kendaraan – kendaraan selain proses penelitian ulang / pengesahan stnk. Misalnya kendaraan balik nama, proses mutasi masuk, pendaftaran KBM baru, dan sebagainya. Dengan demikian wajib pajak yang hanya melaksanakan pembayaran PKB dan Pengesahan stnk dapat terlayani dengan mudah, cepat dan akurat.

3. Pembayaran PKB / BBNKB via Bank

Pembayaran lewat bank memang merupakan langkah maju yang dilakukan oleh UP3AD/Samsat dalam upaya memberikan pelayanan terbaik pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berkaitan dengan hal tersebut koordinasi yang baik dan jaringan sistem pelayanan antara UP3AD/Samsat dengan pihak bank dalam hal ini Bank Jateng dan Bank BRI, akan sangat membantu percepatan penyelesaian administrasi dalam pembayaran PKB, BBNKB dan penyelesaian STNK.

4. Mengatasi tempat pelayanan yang kurang memadai.

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang cukup pesat memang kurang diimbangi dengan penyediaan tempat pelayanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor khususnya di UP3AD / Samsat Pemalang. Yang dilakukan selama ini hanya pergeseran dan penataan ruang dan pemasangan penyejuk udara (AC). Meski demikian berdasar informasi yang kami dapatkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

sudah merencanakan merenovasi gedung kantor UP3AD / Samsat Kabupaten Pemalang secara total, dengan cara menghancurkan gedung lama untuk kemudian dibangun gedung baru yang lebih besar dan modern dengan segala fasilitas yang dibutuhkan. Pembangunan gedung baru itu sendiri menurut rencana akan dimulai pada awal atau pertengahan tahun anggaran 2009.

5. Mengatasi kelemahan sistim on line

Adanya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor sistim on line memang dirasa sangat memudahkan wajib pajak, dimana wajib pajak pada saat berada diluar kota akan dapat membayar PKB dan pengesahan stnk di UP3AD/Samsat manapun di Jawa Tengah. Kelemahan dalam sistim on line dimana wajib pajak yang dilayani dengan sistim On Line hanya yang berkaitan dengan Pembayaran PKB dan Pengesahan STNK, disikapi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan sistim On Line yang memang belum memungkinkan melayani semua jenis permohonan berkaitan dengan pembayaran PKB.

6. Mengatasi banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor

Untuk mengatasi banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang dilakukan oleh UP3AD/Samsat Pemalang adalah dengan mengirimkan blanko/surat surat teguran dan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor. Disamping dengan cara pengiriman surat/blanko teguran atau penagihan kepada wajib pajak, UP3AD juga bekerjasama dengan Polri melakukan operasi/razia di jalan raya, guna menjaring kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak. Selain dari pada itu, pada saat ini berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 126 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian / Pembebasan Denda PKB/Denda BBNKB; diseluruh UP3AD se Jawa Tengah

dilaksanakan kebijakan tersebut berlaku dari tanggal 27 Oktober 2008 s/d tanggal 27 April 2009.

7. Mengatasi data Super KPKB yang kurang akurat

Untuk mengatasi terjadinya perbedaan data jumlah nominal pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak antara data Super KPKB dengan data hasil penetapan pajak oleh petugas di Samsat. Upaya yang dilakukan oleh UP3AD Kabupaten Pemalang adalah dengan melakukan kontrol ulang pada saat pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor dan juga melakukan edit data pada back up data di komputer Samsat sehingga mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi. Langkah lain yang diambil oleh UP3AD Pemalang adalah berkoordinasi dengan Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah melalui Pusat Data Elektronik DPPAD di Semarang.

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat wajib pajak dan juga guna peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, UP3AD / Samsat Kabupaten Pemalang juga melakukan langkah-langkah berdasarkan garis kebijakan Dinas sebagai berikut : “29).

- a. Meningkatkan pencapaian target yang dibebankan kepada UP3AD/Samsat Kabupaten Pemalang.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan upaya – upaya pola kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, Bank Jateng dan Bank BRI.

“29). UP3AD Kab. Pemalang; *Program Kerja UP3AD Kabupaten Pemalang Tahun 2009.*

- c. Meningkatkan sosialisasi Peraturan – peraturan Daerah dan kebijakan berkaitan dengan pungutan pendapatan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat, Dinas/Instansi terkait.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya guna mengeliminir terjadinya kesalahan dan penyimpangan.
- e. Melakukan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan petugas operasional di UP3AD / Samsat .
- f. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan tehnologi yang ada.

Semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) / Samsat, sangatlah wajar dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan besarnya potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.

Untuk memberikan gambaran terhadap besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) se Jawa Tengah dan dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah, kami sampaikan data perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah dengan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor,dari Tahun 2004 s/d Tahun 2007; sebagai berikut :

TABEL II
PERBANDINGAN PAD PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN PENERIMAAN PKB

NO	TAHUN	PAD PROV JATENG	PKB	%
1	2004	1.865.582.422.456	626.757.790.856	34 %
2	2005	2.491.395.611.509	750.314.589.743	30 %
3	2006	2.632.355.895.795	894.478.102.367	34 %
4	2007	2.970.030.968.739	1.021.411.306.791	35 %

SUMBER DATA : Seksi Pembukuan dan Pelaporan UP3AD Pemalang
Dikutip dari data : Perkembangan Pendapatan Daerah,
Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007.

Dari tampilan data tersebut diatas dapat kita ketahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.

Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa masih ada pajak daerah yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dan pemungutannya juga berkaitan langsung dengan pajak kendaraan bermotor di Kantor UP3AD/Samsat, yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Apabila digabungkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), maka kontribusi kedua jenis pungutan tersebut akan sangat besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.

Untuk lebih memberikan gambaran jelas seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor apabila digabungkan dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah, kami sampaikan data sebagai berikut

:

TABEL III

**PERBANDINGAN PAD PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN PENERIMAAN PKB DAN BBN.KB.**

NO	TAHUN	P A D	P K B	BBNKB	%
1	2004	1.865.582.422.456	626.757.790.856	743.088.930.250	73,4%
2	2005	2.491.395.611.509	750.314.589.743	873.710.006.027	65,2%
3	2006	2.632.355.895.795	894.478.102.367	670.002.285.041	59,4%
4	2007	2.970.030.968.739	1.021.411.306.791	786.258.864.445	61 %

SUMBER DATA : Perkembangan Pendapatan Daerah,
Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007.

Dari data tersebut dapat kita lihat besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2004 s/d 2007 rata – rata berkisar antara 60% – 70% setiap tahunnya.

BAB IV

P E N U T U P

A. K E S I M P U L A N.

Berdasar uraian tersebut diatas, dapat kami tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah jenis pajak daerah provinsi yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008; Tugas Pokok UP3AD adalah melaksanakan sebagian kegiatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah di bidang Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah. Dasar Hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) itu sendiri adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dan Peraturan Pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 75 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Sistem pemungutan pajak daerah yang dipergunakan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu Sistem Official Assessment, Hal tersebut dapat dijelaskan dari proses pemungutan pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada UP3AD/Samsat. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah berkembang sejalan dengan dengan kemajuan tehnologi, dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara langsung melalui Kantor UP3AD/Samsat dimana wajib pajak berdomisili atau dapat juga dilakukan melalui bank BRI dan bank Jateng, bahkan dapat juga melakukan “pembayaran pajak kendaraan bermotor secara on line” yaitu di UP3AD/Samsat manapun di Provinsi Jawa Tengah. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat memperoleh informasi tentang identitas kendaraan dan besaran nominal pajak kendaraan bermotor melalui layanan SMS 7070. Kebijakan lain yang dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik adalah, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat mengetahui secara dini tentang kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor minimal sebelum jatuh tempo pembayaran pajak, melalui Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super KPKB) yang dikirim langsung kepada Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang tertera dalam STNK. Untuk menjangkau daerah terpencil dan menjamin sampainya Super KPKB tersebut ketangan atau alamat Wajib Pajak, Dinas PPAD/UP3AD bekerjasama dengan PT.POS Indonesia.

3. Kendala terhadap keharusan menunjukkan atau melampirkan identitas sesuai dengan Nota Pajak/ STNK dan upaya yang dilakukan berdasarkan logika berfikir yang dipergunakan oleh UP3AD / Samsat sebagai perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertugas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, yaitu bagaimana memberikan pelayanan sebaik – baiknya pada wajib pajak dengan mudah, cepat dan akurat sehingga penerimaan pajak tetap diperoleh secara maksimal. Sedangkan kesenjangan teknis yang terjadi dalam pelayanan di UP3AD/Samsat dimana idealnya dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor di UP3AD/Samsat, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kepada wajib pajak kendaraan dilakukan secara terpadu dalam satu paket sistim baik dari Pemda, Kepolisian maupun Jasa Raharja. Akan tetapi karena adanya tugas dan batasan kewenangan yang berbeda, terkadang muncul ego sektoral yang tidak dapat dihindarkan. Untuk mengatasi hal tersebut, sehingga pelayanan terbaik tetap dapat diberikan kepada wajib pajak, maka untuk proses administrasi yang sebagian dilakukan secara manual hanya diperuntukkan untuk kendaraan – kendaraan diluar proses penelitian ulang / pengesahan stnk. Misalnya kendaraan balik nama, proses mutasi masuk, pendaftaran KBM baru, dan sebagainya. Dengan demikian wajib pajak yang hanya melaksanakan pembayaran PKB dan Pengesahan stnk dapat terlayani dengan cepat dan mudah. Dalam mengantisipasi perkembangan jumlah obyek kendaraan bermotor yang cukup pesat memang kurang diimbangi dengan penyediaan tempat pelayanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor khususnya di UP3AD / Samsat Pemalang.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2009, merencanakan untuk merenovasi secara total gedung kantor UP3AD/ Samsat Kabupaten Pemalang, dengan cara menghancurkan gedung lama untuk kemudian dibangun gedung baru yang lebih besar dan modern dengan segala fasilitas yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor dan juga sebagai wujud nyata tekad memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan kepada para wajib pajak.

Adanya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor sistim On Line memudahkan wajib pajak dan juga mengurangi kepadatan volume pembayaran langsung di Kantor UP3AD/Samsat. Munculnya kelemahan dalam sistim on line melalui perbankan adalah dimana wajib pajak setelah membayar pajak kendaraan bermotor via bank yang ditunjuk tetap harus melaksanakan pengesahan di UP3AD/Samsat setempat. Keadaan tersebut disikapi oleh UP3AD/Samsat Pemalang dengan cara memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk secara langsung tanpa melewati prosedur dan melaksanakan pengesahan pada petugas yang ditunjuk.

Terjadinya perbedaan data yang ada di Super KPKB dengan data hasil penetapan pajak oleh petugas di UP3AD / Samsat, menunjukkan kurang profesionalnya sumber daya manusia yang ada khususnya petugas dibagian pendaftaran dan supervisi serta masih diperlukan penyempurnaan program komputer di UP3AD / Samsat Pemalang. Dengan peningkatan kualitas SDM dan penyempurnaan program komputer Samsat diharapkan obyek kendaraan bebas pajak (kendaraan bermotor berplat merah/dinas) dan perubahan tarip

pajak dapat tercover dan dilakukan perubahan atau penyesuaian secara otomatis dalam program komputer tersebut. Sejalan dengan konsep kebijakan Gubernur Jawa Tengah “Bali Ndeso Mbangun Deso” biasa disebut dengan istilah Samsat Masuk Desa. UP3AD Kabupaten Pemalang menjadi home base Bus Samsat Masuk Desa untuk wilayah Koordinator Pekalongan, dengan jangkauan oprasional titik layanan Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Purbalingga..

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah cukup besar, yaitu berkisar antara 30% s/d 40%, sedangkan bila digabungkan dengan penerimaan dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sumbangan yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah berkisar antara 50% s/d 70%.

B. SARAN – SARAN.

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal – hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak – pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) / Samsat Kabupaten Pemalang, sebagai berikut :

1. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor. Kiranya perlu dicarikan formulasi terbaik khususnya dalam kewajiban pemenuhan persyaratan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Misalnya menghilangkan SPPKB (Surat Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor) dan atau format Notice Pajak/STNK dibuat

sedemikian rupa sehingga wajib pajak tidak perlu repot dalam pembayaran PKB.

Secara prinsip yang penting Pajak terpenuhi dan kendaraan jelas kepemilikannya serta kendaraan tersebut sah untuk dipergunakan di jalan raya. Kecuali untuk kendaraan – kendaraan baru dan kendaraan yang belum terdaftar di UP3AD/Samsat memang perlu untuk identifikasi data awal kepemilikan dan identifikasi kendaraan.

2. Untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan di Kantor UP3AD / Samsat, kiranya perlu untuk dilakukan penambahan loket – loket atau kasir pembayaran sehingga tidak terjadi penumpukan / antrian yang terlalu banyak. Disamping itu diharapkan Instansi terkait dalam Samsat baik dari UP3AD, Polri maupun dari Jasa Raharja, diharapkan menyatukan visi dan persepsi melalui peningkatan koordinasi, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak tidak terlihat adanya arogansi sektoral dan dengan sendirinya akan tercipta pelayanan publik yang profesional, mudah, murat, cepat dan akurat.
3. Kondisi tempat pelayanan UP3AD/Samsat yang kurang memadai dan rencana pembangunan gedung baru hendaknya dilakukan melalui pertimbangan dan perencanaan yang matang, sehingga hasil akhir yang diperoleh adalah tempat pelayanan yang betul – betul sesuai dengan harapan wajib pajak dan juga sesuai dengan kontribusinya terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah.
4. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kemungkinan pengembangan terhadap sistem on line dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dapat dicapai secara maksimal.

Sebagai contoh adalah perlu adanya pemikiran tentang bagaimana wajib pajak dapat membayar PKB dan mengurus pengesahan STNK cukup hanya melalui ATM, dan tidak perlu datang untuk pengesahan di UP3AD/Samsat.

5. Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di UP3AD/Samsat dari semua unsur, sehingga untuk kedepannya akan tercapai penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal dan sistim pelayanan yang memberikan kepuasan kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku :

- Depdagri; *Program Pembekalan Pejabat dan Aparat Samsat*; Jakarta; 1999.
- Dipenda Prov Jateng; *Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah*; Semarang; Kantor Pusat Dipenda Prov Jateng; 2007.
- Dipenda Prov Jateng; *Informasi Ringkas Pelaksanaan Pungutan PKB dan BBNKB*; Semarang; Kantor Pusat Dipenda Prov Jateng; 2002.
- Dipenda Prop Jawa Timur; *Dipenda Tulang Punggung Pembangunan*; Surabaya; CV.Perintis Graphik Art; 1997.
- Erly Suwandi; *Hukum Pajak*; Jakarta; Penerbit Salemba Empat; 2002.
- Himpunan Peraturan tentang Pajak*; Solo; CV. Mayasari, 1995.
- Ikatan Akuntan Andonesia; *Modul Brevet A dan B*; Jakarta; 2005.
- Koentjaraningrat; *Metode-metode Penelitian Masyarakat*; Jakarta; PT.Gramedia; 1993.
- Kesit Bambang Prakosa; *Pajak dan Retribusi Daerah*; Yogyakarta; UII Press, 2003.
- MM STIE Stikubank Semarang; *Modul Metodologi Penelitian*; Semarang; STIE Stikubank; 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro; *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*; Ghalia Indonesia ; 1998.

Sugiyono. Prof.Dr; *Metode Penelitian Administrasi*; Bandung; CV.Alfa Beta, 2006.

Soerjono Soekanto; *Pengantar Penelitian Hukum*; Jakarta; Universitas Indonesia Press;1994.

Soerjono Soekanto; *Pengantar Penelitian Hukum* ;Semarang; Universitas Diponegoro; 1986.

Soetrisno Hadi; *Metodologi Research*; Yogyakarta; Andi Offset;1995.

Salamun.A.T *Pajak Citra dan Upaya Pembaruannya*;Jakarta; PT.Bina Rena Pariwara;1991.

Setijono.Drs. BcKN; *Samsat Urusan STNK; PKB; BBNKB dan SWDKLLJ dalam Dasawarsa*; Semarang; Dipenda Prop Jateng; 1987.

Sumyar; *Dasar–Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*; Yogyakarta; Universitas Atmajaya; 2004.

Waluyo & Ilyar Wirawan.B; *Perpajakan Indonesia*; Jakarta; Penerbit Salemba Empat; 2003.

B. Undang – Undang dan Peraturan Lainnya :

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; 2008.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Pedoman Pelaksanaan SAMSAT; Depdagri; Mabes POLRI dan PT.(AK) Jasa Raharja; 1999.

Instruksi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 970 / 2005 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Program Kerja dan Anggaran Kas Pendapatan 2008; Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Daerah Provinsi Jawa Tengah; 2008.

Program Kerja Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009, UP3AD Kabupaten Pemalang; 2008.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008; UP3AD Kabupaten Pemalang,2009.

C. Artikel / Majalah :

Dwi Purnomo; 4 Oktober – Desember 2004; *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah*; Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UNDIP.- MMH Vol.33.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; *Majalah Beranda Plus* (Majalah Berita Pendapatan dan Aset Daerah); Edisi September – Oktober, 2008.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah; *Majalah Beranda* (Majalah Berita Pendapatan Daerah) Edisi Pebruari 2008.

Drs. H. M. Asrol; Kepala Sub Dinas Pajak pada Dipenda Provinsi Jawa Tengah, *Pengantar Pajak Daerah*, Semarang, 2000.

Hary Setiawan; Kepala Bidang Pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; *Jawa Tengah dan Pajak Progresif*; Semarang; Oktober 2008.